

ABSTRAK


Laila Yana Oktalia, NIM 210212067, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Pada Penjual Emas Keliling Di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun, Program Studi Muamalah, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo 2016, Pembimbing Unun Roudlotul Janah, M.Ag

Kata kunci: Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian, yang mana pihak yang satu mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, tanpa ada unsur paksaan dengan kata lain saling merelakan tanpa adanya unsur penipuan, manipulasi atau yang lain. Jual beli perhiasan emas pada penjual emas keliling yang ada permatanya, harga emas dan berat permata dihitung, jadi berat permata dan emas dihitung terpisah-pisah tetapi pada saat menjual perhiasan emas tersebut, permatanya menjadi tidak dihitung, melainkan yang dihitung hanya berat emas itu saja. Kemudian penetapan harga pada penjual emas keliling tidak mengikuti harga pasar, harga perhiasan hanya dikuasai oleh penjual emas keliling dan konsumen tidak dapat menentukan harga jual perhiasannya ketika konsumen sebagai penjual, hanya terdapat dua ketentuan antara menjual atau tidak. Sementara menurut hukum Islam dalam praktik tersebut perlu dilakukan telaah hukum. Maka peneliti merumuskan masalahnya yaitu: (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme jual beli perhiasan emas yang bermata pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli perhiasan emas pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini langsung dilakukan di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun. Adapun data penelitian di kumpulkan dari lapangan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, data interview dan observasi serta menggunakan metode analisa data deduktif.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: (1) transaksi jual beli perhiasan emas yang ada permatanya pada penjual emas keliling tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam karena pada saat menjual perhiasan emas yang ada permata, permatanya menjadi tidak dihitung, melainkan yang dihitung hanya berat emas itu saja. Padahal jual beli perhiasan emas tersebut kepada penjual yang sama. Jual beli tersebut sangat merugikan salah satu pihak yaitu pihak konsumen. (2) penetapan harga pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo bertentangan dengan ketentuan harga dalam hukum Islam. Dengan penetapan harga yang tidak mengikuti pasar, harga hanya dikuasai oleh pihak penjual emas keliling dan tidak menurut kesepakatan bersama tetapi hanya pihak penjual emas keliling yang menentukan harga, penetapan harga tersebut sangat merugikan salah satu pihak yaitu pihak konsumen. Hal ini menurut penulis belum sesuai hukum Islam.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima benda-benda sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Jual beli merupakan bagian dari *mu'amalah*. Konsep atau aturan *mu'amalah* dalam ajaran Islam telah banyak diangkat dan dijelaskan oleh para Ulama' diantaranya: pada dasarnya segala bentuk *mu'amalah* adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa mengandung unsur paksaan, dan dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindarkan madharat dalam masyarakat, serta dilaksanakan dengan nilai memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹

Secara historis jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan 2 macam cara yaitu dengan tukar menukar barang dan jual beli dengan sistem uang. Di dalamnya juga diatur antara pihak ke satu akan menyerahkan barang atau

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: Undang Undang Press, 2000), 15

obyek yang dijual belikan sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan dan atas dasar suka sama suka.²

Hikmah dari adanya transaksi jual beli dan sewa-menyewa adalah suatu bentuk keluangan dan keleluasaan dari Allah untuk hamba-Nya. Manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, papan dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut tidak akan terputus selama manusia masih hidup di dunia. Sehingga manusia pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi hajatnya. Dalam hubungan dengan manusia tersebut tidak ada yang lebih sempurna kecuali dengan adanya pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.³

Salah satu permasalahan yang ada adalah masalah jual beli perhiasan emas pada penjual emas keliling. Setelah penulis melakukan pengamatan dan observasi langsung, penulis menemukan suatu kejanggalan dari praktik jual beli perhiasan emas pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo. Transaksi jual beli bisa dilakukan diaman saja salah satunya adalah di Pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar. Pasar Dolopo merupakan pusat perdagangan dan belanja yang terletak di Jalan Raya Madiun Ponorogo. Tidak heran jika Pasar Dolopo memiliki aktifitas yang cukup padat di setiap harinya. Terdapat

² Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 33

³ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid XII, terj. Kamaludin (Bandung: PT al-Ma'arif, 1987), 45-46

banyak sekali toko yang dibuka, sehingga pengunjung kerap berdatangan ke Pasar Dolopo di setiap harinya untuk berbelanja atau hanya sekedar berjalan-jalan. Bangunan di Pasar Dolopo terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola Pasar Dolopo. Sebagai pusat perdagangan, segala kebutuhan sehari-hari tersedia antara lain: sayuran, daging, kain, makanan, minuman, pakaian, alat-alat elektronik, aneka jajanan, hingga peralatan rumah tangga dengan harga yang relatif terjangkau. Ada ratusan pedagang dan pembeli yang setiap hari melakukan transaksi jual beli di Pasar Dolopo, termasuk penjual perhiasan emas keliling. Penjual emas keliling berkeliling di Pasar Dolopo pada hari Senin sampai Sabtu kecuali hari Minggu yang pada hari itu di manfaatkan untuk berkeliling dari satu desa ke desa lainnya. Penjual emas keliling, berkeliling mulai pukul 08.00-12.00 WIB.

Pada transaksi jual beli pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo terdapat beberapa permasalahan di antaranya:

Pertama, pada saat membeli perhiasan emas yang ada permatanya, harga emas dan berat permata dihitung, jadi berat permata dan emas dihitung terpisah-pisah tetapi pada saat menjual perhiasan emas tersebut, permatanya menjadi tidak dihitung, melainkan yang dihitung hanya berat emas itu saja. Padahal jual beli perhiasan emas tersebut kepada penjual yang sama. Sehingga muncul perbedaan harga pada jual beli perhiasan tersebut. Contoh 1 gram emas berkisar Rp 500.000. Pembeli membeli emas seberat 1 gram dengan harga Rp 500.000 dan berat permata 200 mg dengan harga 25.000.

Jadi total yang harus di bayar pembeli sebesar Rp 525.000. Tetapi pada saat menjual emas yang ada permata dengan penjual emas keliling bisa berbeda perhitungannya, yang dihitung hanya berat emas itu saja yaitu Rp 500.000 atau bahkan harga emas bisa turun sesuai dengan keinginan penjual emas keliling. Harga perhiasan hanya dikuasai oleh penjual emas keliling dan konsumen tidak dapat menentukan harga jual perhiasannya ketika konsumen sebagai penjual, hanya terdapat dua ketentuan antara menjual atau tidak. Perhitungan permata pada penjual emas keliling dengan ukuran yang berbeda tetap sama di jual dengan harga Rp 25.000 oleh penjual emas keliling karena permata tersebut berjenis plastik atau masakan menurut istilah dari penjual emas keliling, jadi tidak terlalu mahal seperti permata yang berjenis mutiara atau intan.

Kedua, penetapan harga yang berlaku apabila konsumen atau pembeli, membeli perhiasan emas pada penjual emas keliling, yaitu: Penjual emas keliling membelikan perhiasan emas di Toko Emas sesuai dengan keinginan konsumen atau pembeli, pembeli menyebutkan ciri-ciri perhiasan emas sesuai dengan keinginan pembeli mulai dari berat emas dan model emas. Setelah penjual emas keliling membelikan emas di Toko Emas dan antara kedua belah pihak telah sepakat tentang berat emas dan model emas. Maka harga pembelian bisa dilakukan dengan dua cara yaitu secara tunai dan kredit. Penetapan harga yang berlaku apabila konsumen sebagai penjual, menjual perhiasannya kepada pihak penjual emas keliling selaku pembeli, maka harga jual tidak mengikuti harga pasar akan tetapi yang menentukan harga jual

hanya pihak penjual emas keliling. Harga hanya dikuasai oleh pihak penjual emas keliling dan pihak pembeli atau konsumen tidak dapat harga jual perhiasannya.

Padahal dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan jual beli yang merugikan salah satu dari subyek transaksi jual beli, seperti mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual sedikit barang atau harga yang lebih tinggi.⁴ Telah jelas bahwa, mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya *monopoly's rent-seeking* tidak boleh.⁵

Islam telah memberikan kesempatan yang cukup luas kepada umatnya untuk melakukan bisnis yang dapat mendatangkan keuntungan pada diri mereka. Akan tetapi, Islam juga memberikan batasan-batasan kepada pelaku bisnis supaya tidak ada yang dirugikan baik itu dari pihak konsumen maupun produsen terutama dalam pemberian harga. Karena pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum dijelaskan bahwa, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

Adapun sistem jual beli emas pada penjual emas keliling, jika membeli emas kita harus memesannya terlebih dahulu kemudian penjual emas keliling

⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), 23.

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 185.

membelikannya dan pembeli emas bisa membelinya secara tunai maupun kredit dan harganya pasti jauh lebih mahal daripada harga yang tertera di surat pembelian emas. Meskipun harga emas selalu tidak stabil dan mengalami kenaikan dan penurunan tetapi berangkat dari kejanggalan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas ketentuan praktek jual beli emas pada penjual emas keliling. Selanjutnya dirumuskan dalam sebuah judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Pada Penjual Emas Keliling Di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme jual beli perhiasan emas yang bermata pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli perhiasan emas pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme jual beli perhiasan emas yang bermata pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli perhiasan emas pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini berguna:
 - a. Untuk menambah informasi tentang ketentuan jual beli emas yang sesuai dengan hukum Islam.
 - b. Untuk menambah khazanah keilmuan fiqh tentang jual beli emas yang sesuai dengan hukum Islam
2. Penelitian ini secara praktis berguna untuk para penjual perhiasan emas keliling sebagai dasar sumbangan pemikiran mengenai jual beli emas dan cara pemecahannya menurut hukum Islam terhadap umat Islam, khususnya pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang membahas tentang masalah jual beli perhiasan emas yang telah ada diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Wahyudi Cahyono dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Emas (Studi Kasus Di Toko Emas Jawa Kendal Ngawi)” menghasilkan temuan bahwa akad jual beli perhiasan emas di toko emas “Jawa Emas” bertentangan dengan ketentuan hukum Islam karena adanya persepsi penjual dan pembeli yang dapat mempengaruhi dan merubah maksud dan tujuan shighat akad jual beli

dalam melakukan transaksi jual beli perhiasan emas pada toko emas “Jawa Emas”. Penetapan harga yang berlaku apabila konsumen sebagai penjual, menjual perhiasannya kepada pihak toko selaku pembeli, maka harga jual tidak mengikuti harga pasar akan tetapi menurut nota bukti pembelian dengan adanya potongan Rp 5.000/gram setiap penjualan, transaksi jual beli emas di toko “Emas Jawa” tidak mengikuti harga pasar. Artinya jika seorang pembeli menjual kembali emasnya ketika harga emas naik kepada toko, maka emas tersebut dihargai tetap sama seperti harga yang tertera di dalam surat pembelian emas dan tidak ikut naik selayaknya harga pasar, sehingga konsumen tidak merasakan keuntungan atas kenaikan harga tersebut. Serta dikenai biaya beban sebesar Rp 5.000/gram bagi pihak sebagai biaya administrasi.⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Eka Nopitasari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Traksaksi Jual Beli Emas” (Studi Kasus Toko Emas “Putra Jaya” Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo). Dalam skripsi membahas tentang: pertama, penetapan harga yang diterapkan dari pihak toko perhiasan emas “Putra Jaya” terhadap konsumennya dimana di dalam penjualan yang dilakukan penjual (pihak konsumen) terhadap toko emas “Putra Jaya”. Dari pihak toko menerapkan dua harga jual yang berbeda dalam satu transaksi penjualan. Opsi tersebut: Bila penjual emas tukar kembali, maka harga akan mengikuti harga pasar yang sesuai dengan yang di tentukan pembeli (pihak toko) dan biasanya lebih

⁶ Wahyudi Cahyono, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas (Studi Kasus di Toko Emas “Jawa Emas” Kendal Ngawi) (Skripsi STAIN Ponorogo , 2009), 72-73

murah, dan bila penjual emas dengan membeli kembali maka harga akan mengikuti harga pasar yang sesuai dengan pembeli (pihak toko) dan biasanya harganya emas yang di jual tadi di hitung dengan lebih dari pada dengan harga yang dijual tanpa membeli lagi. Kedua, Pembulatan harga berat timbangan, dimana di dalam praktek jual beli yang di terapkan pada toko “Putra Jaya” terdapat suatu persoalan muamalah yaitu pembulatan pada berat timbangan emas Contohnya untuk membuat emas dengan berat 1 gram, tidak semua berat yang di timbang pas atau sesuai dengan 1 gram dalam kenyataanya emas yang di timbang kurang dari 1 gram, kurangnya emas yang pernah penulis teliti adalah 20 miligram.⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis Aida Rachman dengan judul “Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Persepektif Islam Kontemporer” “(Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Daan Mogot Tangerang)” Dalam skripsi membahas tentang jual beli emas secara kredit pada Pengadain Syariah yang menawarkan produk investasi yang disebut dengan MULIA (Murabahah Emas Logam Mulia Investasi Abadi) yaitu pegadaian memfasilitasi jual beli emas batangan, bisa dengan tunai ataupun secara kredit dengan jangka waktu maksimal 36 bulan. Dengan berlangsungnya praktek pembiyaan jual beli emas yang terjadi pada sektor pegadaian syariah, maka hal tersebut tentulah sangat meringankan masyarakat untuk bisa memiliki logam mulia dengan membayar secara cicilan. Mekanisme dan produser terhadap pembiyaan murabahah emas yang berlangsung di Pegadaian Syariah adalah telah sesuai

⁷ Eka Nopitasari, Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Emas (Studi Kasus pada Toko Emas “Putra Jaya” Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo) (Skripsi STAIN Ponorogo, 2009), 74.

dengan aturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam serta peraturan Bank Indonesia sebab tidak terlihat adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang telah tertera pada pengajuan pembiayaan yang sudah ditetapkan oleh pihak pegadaian, sehingga tercapainya akad kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara pihak Pengadaian Syariah dengan nasabah.⁸

Dari penelitian diatas terdapat perbedaan terutama dari segi objek penelitian dan pembahasan yang mana penulis membahas tentang mekanisme jual beli perhiasan emas yang ada permatanya dan sistem penetapan harga, sedangkan penelitian sebelumnya membahas permasalahan sebagai berikut:

Penelitian pertama, membahas tentang adanya potongan Rp 5.000/gram untuk biaya administrasi setiap konsumen (pembeli) yang menjual kembali perhiasan emas pada Toko “Emas Jawa”. Penelitian kedua, tentang pihak toko “Putra Jaya” menerapkan dua harga jual yang berbeda dalam satu transaksi penjualan dan adanya pembulatan pada berat timbangan emas. Penelitian ketiga, tentang jual beli emas secara kredit pada Pengadain Syariah yang menawarkan produk investasi yang disebut dengan MULIA (Murabahah Emas Logam Mulia Investasi Abadi). Dari perbedaan penelitian di atas, penulis merumuskan dalam sebuah judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Pada Penjual Emas Keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun ”.

⁸Aida Rachman, Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Study Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Daan Mogot Tangerang) (Skripsi UIN-SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta, 2014), 39.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁹ Ciri khas penelitian ini tidak dapat dipisahkan dengan pengamatan yang berperan serta, sebab peranlah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Pengamatan berperan serta adalah sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu yang lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek, dan selama ini data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan catatan tersebut berlaku tanpa adanya gangguan.

Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, berpartisipasi penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan karena objek penelitian di lakukan di Pasar Dolopo dengan wawancara (Interview) langsung pada penjual perhiasan emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Banung: PT. Remaja Rosada Karya, 2000), 40. dan Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 108.

2. Lokasi Penelitian

Adapun pengambilan lokasi penelitian ini adalah di Pasar Dolopo Jalan Raya Madiun Ponorogo karena Pasar tersebut terdapat banyak penjual emas keliling.

3. Subyek Penelitian

Semua yang terkait dengan jual beli perhiasan emas pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.

4. Data

Data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah data mengenai praktik jual beli perhiasan emas pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun. Adapun data yang dibutuhkan tersebut digunakan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dalam penelitian ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

- a. Mekanisme jual beli perhiasan emas yang bermata pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.
- b. Sistem penetapan harga pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.

5. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi, sumber data berasal dari informan yang diperoleh dengan cara mengunjungi penjual emas keliling di Pasar Dolopo untuk melakukan wawancara dengan pihak terkait agar mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan praktik jual beli perhiasan emas.

Adapun pihak yang terlibat langsung yaitu penjual emas keliling dan pembeli perhiasan emas pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan tiga teknik penggalan data, yaitu:

- a. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.¹⁰ Dalam teknik ini, penulis akan melakukan pengamatan secara langsung pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo, dan teknik observasi dipergunakan untuk mengumpulkan data terkait:
 - 1) Mekanisme jual beli perhiasan emas yang bermata pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.
 - 2) Penetapan harga pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun
- b. Teknik Wawancara (Interview) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berkenaan dengan ketentuan jual beli.¹¹ Dalam teknik ini, penulis akan bertanya langsung kepada penjual emas keliling di Pasar Dolopo. Dalam penelitian ini teknik wawancara dipergunakan untuk mengumpulkan data terkait:

¹⁰ Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 45

¹¹ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, t.t.), 73-74.

- 1) Mekanisme jual beli perhiasan emas yang bermata pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.
 - 2) Penetapan harga pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.
- c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan buku dan sebagainya. Data dalam penelitian naturalistik kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, namun data dari sumber non manusia seperti dokumen, foto dan bahan statisik perlu mendapatkan perhatian selayaknya.¹² Dalam penelitian ini dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data terkait:
- 1) Gambaran umum tentang penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.
 - 2) Praktik jual beli perhiasan emas pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.

7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keserasian satu sama lainnya.¹³

¹² Aji Damanuri, *Metedologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 151.

¹³ Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 129.

- b. Organizing, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.
- c. Penemuan hasil riset yaitu menganalisa data hasil dari organizing dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu dan jawaban dari pernyataan dalam rumusan masalah dapat terjawab dengan baik.

8. Metode Analisa Data

Dalam mengolah dan membahas data yang diperoleh penulis menggunakan metode:

- a. Induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian kemudian di akhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.¹⁴ Dalam penelitian ini metode induktif untuk menganalisa data terkait
- b. Deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus.¹⁵ Metode di atas digunakan untuk menganalisa data tentang jual beli perhiasan emas pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo, kemudian melakukan analisa terhadap mekanisme jual beli perhiasan emas yang bermata pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo, penetapan harga pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo, dan ukuran atau kadar

¹⁴ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, 42

¹⁵ Ibid., 43.

emas pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun sehingga memperoleh sebuah kesimpulan yang khusus.

9. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang diperbaruhi dari konsep keashahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas)¹⁶. Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diketahui dengan mengadakan pengecekan terhadap data dengan menggunakan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketekunan pengamatan ini dilakukan penulis dengan cara mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci, serta secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan praktik jual beli perhiasan emas, baik dalam mekanisme jual beli perhiasan emas yang bermata pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun dan penetapan harga pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun. Kemudian menelaahnya secara rinci sampai pada satu titik. Sehingga pada pemeriksaan tahap awal nampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dapat dipahami dengan jelas.

G. Sitematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud disini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusun skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari permasalahan yang tidak terarah. Untuk mempermudah penyusunan skripsi

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 42.

maka pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab tersendiri. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I (satu) merupakan pendahuluan. Dalam bab ini berisi penjelasan umum dan gambaran tentang isi skripsi diantaranya berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II (dua) merupakan ketentuan jual beli menurut hukum Islam. Bab ini membahas tentang jual beli. Alasan diletakkannya pada bab ini adalah sebagai pijakan dalam menganalisis praktik jual beli perhiasan emas pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo. Adapun isi dari bab II (dua) ini adalah pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun syarat jual beli, macam-macam jual beli, risiko jual beli, definisi harga, penetapan harga, dan dampak jual beli dengan harga di bawah dan di atas harga pasar (tidak mengikuti harga pasar).

Bab III (tiga) merupakan laporan hasil penelitian tentang praktik jual beli pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun: Pada bab III ini memuat penyajian data dari hasil penelitian. Pertama berisi tentang selang pandang jual beli emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun meliputi gambaran umum Pasar Dolopo Kabupaten Madiun, sejarah penjual emas keliling, faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun, sistem kerja penjual emas keliling dan ukuran atau kadar emas pada penjual

emas keliling. Kedua berisi tentang mekanisme jual beli perhiasan emas yang bermata pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun meliputi gambaran umum jual beli perhiasan emas yang bermata pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun. Ketiga berisi tentang penetapan harga pada penjual perhiasan emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun meliputi praktik penetapan harga pada penjual Perhiasan Emas Keliling.

Bab IV (empat) merupakan tinjauan hukum Islam terhadap pokok permasalahan yang ada di lapangan dengan yang ada di teori. Pada bab IV ini meliputi: analisis hukum Islam mekanisme jual beli perhiasan emas yang bermata dan penetapan harga jual beli perhiasan emas pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo dengan teori-teori hukum Islam sehingga akan ditemukan suatu kesimpulan dan kita akan tahu bagaimana keabsahan praktik jual beli pada penjual beli emas keliling di Pasar Dolopo menurut hukum Islam.

Bab V (lima) merupakan bab penutup: Pada bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya yang juga disertai dengan saran-saran yang relevan dengan permasalahan, dan kritik membangun yang diharapkan penulis.

BAB II

KETENTUAN JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut pengertian lughawi adalah saling menukar (pertukaran), terdiri dari dua suku kata, yaitu kata *al-bay'* (jual) dan *al-shira'* (beli) yang mempunyai makna yang satu sama lain bertolak belakang.¹⁷ Kata *al-bay'* (jual) menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata *al-shira'* (beli) adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang lain membeli.

Jual beli merupakan kebutuhan daruri dalam kehidupan manusia. Artinya manusia tidak akan hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehan sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan *al-Qur'an* dan *al-Hadith* Nabi. Dari pemaparan di atas dapat penulis pahami bahwasannya, definisi jual beli adalah pertukaran pemilik (barang yang bermanfaat) atas dasar saling rela dengan alat pengganti yang dibenarkan oleh hukum Islam. Adapun

¹⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid XII, terj. Kamaludin (Bandung: PT al-Ma'arif, (1987), 44.

yang dimaksud alat pengganti adalah alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya. Misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.

b. Dasar hukum jual beli

Jual beli disyariatkan Al-qur'an, dan *Ijma'* yakni:

1) Al-qur'an, diantaranya:



Artinya: “Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”. (Q.S. Al-Baqarah 275).¹⁸



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. (Q.S. An-Nisa': 29)¹⁹

¹⁸ Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 48

¹⁹ Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 84

2) Dalam as-Sunnah diantaranya hadits Nabi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ

أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Rifah bin Rafi’ menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah ditanya orang. Apakah usaha yang paling baik ?” jawab Beliau: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal”.²⁰

3) *Ijma’*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²¹

Dari pemaparan di atas dapat penulis pahami bahwasannya, prinsip jual beli adalah tidak ada yang saling dirugikan antara keduanya atau berdasarkan suka sama suka dan tidak mengandung unsur riba dan batil. Prinsip suka sama suka yaitu tidak mengandung pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam aktivitas mu’amalah.

2. Rukun jual beli

²⁰ Imam Ahmad Ibn Hajar ‘_Asqalani, Musnad al-Iman Ahmad Ibn Hanbal Juz VI (Bairut: Darul Fikri, 1991), 112.

²¹ Syafi’I, Fiqh Muamalah, 75

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat jual beli.²² Adapun rukun jual beli sebagai berikut:

- a) *Al-bay'* (penjual)
- b) *Al-mushtari* (pembeli)
- c) *Ma'qud 'alayh* (benda atau barang)
- d) *Sighat* (ijab dan qabul)

Dalam suatu transaksi jual beli, keempat rukun ini hendaknya dipenuhi, andai kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

3. Syarat sah jual beli

Jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syarat dahulu. Syarat tersebut ada yang berkaitan dengan objek yang dijual belikan.²³

- a. Syarat Aqid
 - 1) Dewasa atau sadar
 - 2) Tidak dipaksa
 - 3) Islam

²² Choirun Pasaribu, dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 34.

²³ Abdullah Al-Muslih, dan Shalah Ash-Shnawi, *Ma La Yasaut Tajirun Jahlulu*, terj. Abu Bakar Basyir (Jakarta Darul Haq, 2004), 92

Dipadang tidak sah, orang kafir membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti hadith, kitab-kitab fiqh, dan juga membeli hamba yang muslim.

4) Pembeli bukan musuh

Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslim

b. Syarat Shighat

1) Berhadap-hadapan

Pembeli atau penjual harus menunjukkan shighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.

2) Ditunjukkan pada seluruh badan yang akad

Tidak sah mengatakan "saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu".

3) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab.

Orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan.

4) Harus menyebutkan barang atau harga.

5) Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud).

6) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna.

7) Ijab qabul tidak terpisah

Antara ijab qabul tidak boleh diselangi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.

- 8) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.
- 9) Tidak berubah lafaz

Lafaz ijab qabul tidak boleh berubah, seperti perkataan.” Saya menjualnya dengan sepuluh ribu,” padahal barang yang dijual masih sama dengan yang pertama dan belum ada qabul.

- 10) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna
- 11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

Aqad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad

- 12) Tidak dikaitkan dengan waktu

c. Syarat *Ma'qud 'Alayh*

- 1) Suci
- 2) Bermanfaat
- 3) Dapat diserahkan
- 4) Barang milik sendiri atau wakil orang lain
- 5) Jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

4. Macam-Macam Jual Beli

- a. Jual beli yang diperbolehkan

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam.²⁴

1) Jual beli salam (pesanan)

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2) Jual beli *mūqayadah* (barter)

Jual beli *muqayadah* adalah jual beli barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan ditukar dengan gandum.

3) Jual beli *mūtlaq*

Jual beli *mutlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya seperti perak dengan emas.

Berdasarkan segi harga jual beli dibagi menjadi empat bagian:

a) Jual beli yang menguntungkan (*al-mūrâbâhah*)

²⁴ Abdullah, Ma La Yasuat Tajirun Jahlulu, 142

Yakni jual beli *mabi'* dengan *ra's al-mal* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam aqad.

b) Jual beli *tâwliyâh*

Yakni jual beli dengan menjual barang dalam harga modal, tanpa kerugian dan keuntungan.

c) Jual beli *al-wâdi'ah*

Yakni jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.

d) Jual beli *al-mûsâwâmâh*

Yakni jual beli barang dengan thaman yang disepakati kedua belah pihak, karena pihak penjual cenderung merahasiakan harga asalnya. Ini adalah jual beli yang populer di kalangan masyarakat sekarang.

b. Jual beli yang diharamkan

1) Menjual tanggungan dengan tanggungan

Yakni menjual tanggungan dengan tanggungan yaitu menjual hutang dengan hutang.

2) Menjual barang yang masih dalam prosese transaksi dengan orang atau menawar barang yang masih ditawarkan orang lain.

3) Orang kota menjual barang dagangannya kepada orang dusun.

4) Berjual ketika dikumandangkannya adzan jumat

Adzan yang dimaksud disini adalah adzan yang dikumandangkan ketika khotib sudah naik mimbar dengan syarat orang yang mengadakan perjanjian jual beli adalah orang yang mempunyai hukum wajib terhadap sholat jumat, pelarangan ini menunjukkan keharaman aqad jual beli dan rusaknya transaksi jual beli untuk sholat jumat.²⁵

c. Jual beli fasid dan batil

1) *Bay' al-mâ 'dūm*

Yakni jual beli atas barang yang tidak ada seluruh madhab sepakat bahwa jual beli ini adalah batil, seperti jual beli janin di dalam induknya dan jual beli buah yang belum masak.

2) *Bay' al-mâ 'jūz al-tâslim*

Yaitu jual beli atas barang yang tidak mungkin diserahkan misalnya jual beli burung yang ada di udara.

3) *Bay' al-ghârâr*

Yaitu jual beli atas barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh pihak penjual dan pihak pembeli dan ualam sepakat bahwa jual beli ini adalah batil

4) Jual beli barang najis

Yaitu jual beli atas barang najis dan terkena najis, seperti tuak, minyak yang terkena najis dan yang semacamnya yaitu barang-barang yang tidak dapat mensucikan.

²⁵ Sabiq, Fiqh Sunnah, 84

5) *Bay' al-ūrbân*

Yakni pembeli membayar sebagian harga kepada pihak penjual, jika pembeli mengurungkannya maka uang yang telah dibayarkan berlaku sebagai hibah kepada si penjual.

6) *Bay' al-mâhjūl*

Yaitu jual beli yang mana mabi' dan thaman tidak dinyatakan secara jelas yang dapat menimbulkan persengketaan, hukum jual beli ini adalah tidak sah, namun jika tidak menimbulkan persengketaan maka jual beli ini menjadi sah.

7) *Bay' al-mâ'alâq 'ala shârt*

Yaitu jual beli yang diisyaratkan dengan syarat tertentu atau digantungkn dengan masa yang akan datang, misalnya perkataan penjual: aku jual rumah ini kepadamu dengan harga sekian jika fulan menjual rumahnya kepadaku dengan harga sekian.

8) *Bay' al-ghâ'ibâh*

Yaitu menjual barang yang ada namun tidak dihadirkan ketika berlangsung aqad.

9) Jual beli orang buta

Kasus ini berkaitan dengan jual beli *al-ghâ'ibâh* yang mana pembeli tidak bisa melihat langsung barang yang dibeli dan menurut fuqoha seperti Hanfiah, Malikah, dan Hanabilah jual beli ini adalah sah sebab orang buta memiliki hak khiyar sepanjang ia

dapat mengenali seperti melauti penciuman dan perabaan namun menurut Shafi'ah jual beli orang buta adalah tidak sah.²⁶

Dari pemaparan di atas dapat penulis pahami bahwasannya, terlarangnya jual beli adalah tidak terpenuhinya persyaratan syarat sahnya jual beli sebagaimana telah penulis singgung sebelumnya. Seperti syarat yang berkaitan dengan syarat *'Aqid, Shighat, Ma'uqud 'Alayh* belum terpenuhi.

5. Risiko Jual Beli

Terdapat risiko dalam transaksi jual beli. Risiko jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan sebagai obyek dalam transaksi jual beli) mengalami kerusakan. Peristiwa itu tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak artinya terjadinya suatu keadaan yang memaksa di luar jangkauan pelaku jual beli.

Dalam ajaran Islam, hal itu merupakan sesuatu yang wajar, sebab segala sesuatu dapat terjadi sesuai kehendak Allah. Tidak ada daya upaya bagi umat manusia jika Allah SWT menghendakinya. Terjadinya kerusakan barang (risiko jual beli) terbagi dua yaitu:

- a. Kerusakan barang terjadi sebelum serah terima.²⁷
 - 1) Kerusakan barang akibat pembeli, maka jual beli tidak batal dan pembeli berkewajiban membayar penuh. Karena pembeli menjadi penyebab kerusakan.

²⁶ Syafi'I, Fiqh, 94

²⁷ Suhrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 136

2) Kerusakan akibat orang lain maka pembeli boleh menentukan pilihan membatalkan transaksi jual beli atau tidak.

b. Kerusakan barang sesudah serah terima.²⁸

Menyangkut kerusakan barang setelah serah terima sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Kecuali ada alternatif dari penjual seperti garansi.

B. Penetapan Harga (Pematokan Harga)

1. Pengertian Harga

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang atau jasa.

Keadilan ekonomi ini memiliki kolerasi yang signifikan dengan keadilan dalam produksi. Dalam produksi, keadilan tersebut mencakup harga yang adil dan laba yang adil.²⁹ Dalam Fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu as-Samġn dan as-Si'r. As-Samġn adalah patokan harga satuan barang, sedangkan As-Si'r adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.³⁰ Ulama Fiqh as-Si'r itu kepada dua macam, yaitu:

²⁸ Ibid, 137

²⁹ Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam*, (Yogyakarta: Magista Insani Press, 2003), 3.

³⁰ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 90.

a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah.³¹

Dalam harga yang berlaku secara alami ini, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan, karena campur tangan pemerintah akan membatasi hak para pedagang.³²

b. Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil, dan daya beli masyarakat. Mekanisme itu lazim disebut *al-Tas'ir al-Jabari*.³³

Penerapan konsep *tas'ir*, dalam kehidupan ekonomi tentang penetapan harga ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang yang dijadikan obyek transaksi, serta dapat dijangkau oleh masyarakat. Adanya *tas'ir*, maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh dengan kerelaan hati.³⁴

Berdasarkan teori klasik tentang persaingan yang sempurna, pasar terbentuk dari produsen-produsen kecil dan konsumen-konsumen kecil dalam jumlah yang tidak menentu.³⁵ Dalam sistem ini pengusaha menjadi agen masyarakat untuk menentukan bagaimana barang dan jasa itu

³¹ Ibid., 90.

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, tt), 139

³³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, 90.

³⁴ Abdul Sami' al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 95.

³⁵ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 49.

diproduksi.³⁶ Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan baik itu dari pihak produsen maupun konsumen.

Dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan jual beli yang merugikan salah satu dari subyek transaksi jual beli, seperti mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual sedikit barang atau harga yang lebih tinggi.³⁷ Telah jelas bahwa, mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya *monopoly's rent-seeking* tidak boleh³⁸. Islam menghargai hak penjual maupun pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan, bahkan mewajibkan pemerintah melakukan investasi harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya penyimpangan terhadap permintaan dan penawaran³⁹.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah SAW dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-Tas'ir al-Jabari*, menurut kesepakatan ulama fiqh adalah *al-Maslahah al-Mursalah* (kemaslahatan).⁴⁰

³⁶ M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 42.

³⁷ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), 23.

³⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 185.

³⁹ Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, 203.

⁴⁰ Utomo, *Fiqh*, 91.

Dalam penentuan harga out put ajaran Islam menggunakan dua pedoman, yaitu:

- a. Selama pasar masih dapat berjalan dengan normal, maka harga sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran.
- b. Akan tetapi pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan penetapan harga seandainya mekanisme pasar yang normal terjadi penyimpangan oleh faktor-faktor yang tidak bersifat alami, misalnya karena ada penimbunan (ihtikar) oleh segolongan pelaku pasar.⁴¹

Dari pemaparan di atas bahwa selama pasar masih bisa berjalan secara alami tanpa adanya ulah dari para pedagang yang sengaja membuat keresahan kepada pihak lain maka, pemerintah tidak berhak melakukan intervensi. Sebaliknya, jika diketahui terjadi adanya penipuan oleh para pedagang yang membuat resah para pelaku pasar lain maka, pemerintah memiliki peran yang besar dalam melakukan pengelolaan harga. Akan tetapi, pematokan harga tersebut juga harus dilakukan dalam batas adil dengan memperhitungkan biaya produksi, biaya investasi, promosi pajak,⁴² biaya distribusi, transportasi, modal dan margin keuntungan bagi para produsen maupun pedagang.⁴³

Suatu harga yang adil dalam sistem ekonomi pasar merupakan hasil dari daya-daya diperankan oleh pasar, yakni hasil dari tawar menawar sebagaimana dilakukan oleh pembeli dan penjual tradisional. Harga bisa

⁴¹ Anto, Pengantar, 182-183.

⁴² Muhammad, R. Lukman Fauroni, Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis, 108.

⁴³ Budi Utomo, Fiqh Aktual, 98.

disebut adil jika telah disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi.⁴⁴

Harga emas di Indonesia mengikuti standar harga emas di pasar internasional, dan disepakati sebagai harga emas dunia. Proses penentuan harga emas dunia mengacu pada permintaan dan penawaran, seperti halnya komoditas dan aset lainnya. Khusus untuk emas, ada beberapa perbedaan. Harga emas internasional yang paling sering digunakan di pasar emas yaitu harga emas tetap (gold fix) dan harga emas spot (spot price).

Harga gold fix ditentukan oleh sebuah lembaga bernama London Bullion Market Association (LBMA) yang merupakan asosiasi perdagangan yang meliputi lebih dari 100 bank terbesar di dunia, lembaga keuangan, dan stakeholder logam mulia. Lembaga ini bertugas mendefinisikan standar emas dan perak, menentukan bagaimana praktik perdagangan yang baik, dan menentukan standar dokumentasi, yang semua berperan penting dalam penentuan harga emas.

Harga spot adalah harga emas yang paling banyak digunakan. Harga spot merupakan harga emas real time yang diperbaruhi setiap saat. Harga spot inilah yang dipublikasikan di situs-situs web penjual emas dan menjadi dasar untuk menentukan harga emas lokal. Gold fix berperan sebagai dasar untuk menentukan harga spot, namun harga spot sifatnya fluktuatif sepanjang hari, tergantung perkembangan dan reaksi pasar.

⁴⁴ Fauroni, Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis, 108.

2. Pengertian Penetapan Harga (Pematokan Harga)

Penetapan harga adalah pemasangan nilai untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak terdzaliman dan tidak menjerumuskan pembeli.⁴⁹ Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkan kepada mekanisme pasar yaitu pada penawaran dan permintaan.⁵⁰

Yang dimaksud dengan penetapan harga (pematokan harga) disini adalah bahwa seorang penguasa, atau wakilnya, atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada kaum Muslimin yang menjadi pelaku transaksi di Pasar, agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang di patok atau ditetapkan, demi kemaslahatan umum. Hal itu terjadi, manakala negara ikut terlibat dalam menentukan harga dan membuat harga tertentu untuk semua barang atau beberapa barang, serta melarang tiap individu untuk melakukan transaksi jual beli melebihi atau mengurangi harga yang telah ditentukan oleh negara, sesuai dengan kepentingan khalayak yang dijadikan pijakan oleh negara.⁵¹

Jadi penetapan harga adalah menetapkan harga suatu barang. Apabila nilai harga barang itu terlalu tinggi akan menurun namun jika harga

⁴⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid XII, terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), 101.

⁵⁰ AA. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Thatib (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 104.

⁵¹ Taqyuddin An-Nabawi, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 212.

terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh oleh penjual.

3. Penetapan Harga dalam Islam

Allah SWT telah memberikan hak tiap orang untuk membeli dengan harga yang disenangi. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Sa'id yang mengatakan Nabi SAW bersabda: “*Sesungguhnya jual beli itu (sah karena) sama-sama suka*”.

Namun, ketika negara menetapkan harga untuk umum, maka Allah telah mengharamkannya untuk membuat penetapan harga barang tertentu yang dipergunakan untuk menekan rakyat agar melakukan transaksi jual beli sesuai dengan penetapan harga tersebut. Oleh karena itu, penetapan harga tersebut dilarang.⁵²

Islam telah mengharamkan penetapan harga secara mutlak. Pada masa Rasulullah telah terjadi kenaikan harga-harga barang, kemudian masyarakat mendatangi Rasulullah kemudian memintanya untuk menetapkan harga.

يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَلِّبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ "

Artinya: “Wahai Rasulullah terlah terjadi kenaikan harga-harga barang maka tetapkan harga untuk barang-barang tersebut. Rasulullah menjawab: Sesungguhnya Allah yang Maha penetap harga, yang menyempitkan dan melapangkan serta pemberi rezeki, saya berharap akan bertemu dengan Allah dan tidak seorangpun yang

⁵² Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 212.

menuntut saya karena kedzaliman yang saya lakukan dalam masalah darah dan harta".⁵³

Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim di atas dijelaskan bahwa penentu harga adalah Allah, maksudnya diserahkan pada penawaran dan permintaan. Dalam keadaan pasar yang berjalan secara alami, pemerintah tidak dibenarkan campur tangan dalam mekanisme pasar.

Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah dan Imam Asy-Syaukani menyatakan bahwa dalam kondisi apa pun penetapan harga oleh pemerintah tidak dapat dibenarkan, jika dilakukan hukumnya haram. Pematokan harga merupakan suatu kedzaliman. Baik harga itu melonjak tinggi disebabkan oleh tingginya permintaan, maupun ulah spekulasi maupun faktor alam, segala bentuk campur tangan pemerintah dalam penetapan harga tidak dibolehkan. Apabila pemerintah ikut campur tangan dalam penetapan harga, berarti suatu unsur penting dari jual beli yaitu 'an tarain para pihak hilang. Ini berarti pemerintah telah berbuat kedzaliman kepada para pihak yang melakukan jual beli.⁵⁴

Ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Dalam penetapan harga, Islam sangat memerhatikan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan bertransaksi atau terpaksa bertransaksi dengan menderita kerugian.

⁵³Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 162.

⁵⁴Ibid., 169-170.

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi jual beli harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari'at Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.⁵⁵

4. Dampak Jual Beli dengan Harga di Bawah dan di Atas Harga Pasar (Tidak Mengikuti Harga Pasar)

Dalam perokonomian, pasar berperan sangat penting khususnya dalam sistem ekonomi bebas/liberal.⁵⁶ Dasar dari pengembangan ilmu ekonomi mikro tidak akan terlepas pada permasalahan penentuan tingkat harga yang diderivasikan dari proses mekanisme pasar.⁵⁷ Pasarlah yang berperan untuk mempertemukan produsen dan konsumen yang dikehendakinya. Konsumen sangat berperan untuk menentukan lalu lintas barang dan jasa.

Berbagai usaha dipandang dari sudut ekonomi mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari keuntungan maksimum dengan jalan mengatur penggunaan faktor-faktor produksi seefisien mungkin, sehingga usaha

⁵⁵ P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 323.

⁵⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 21.

⁵⁷ Karim, *Ekonomi*, 13

memaksimalkan keuntungan dapat dicapai dengan cara yang paling efisien.⁵⁸ Lazimnya produsen selalu berprinsip memproduksi barang dengan biaya yang relatif rendah untuk memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh.⁵⁹

Dipahami penulis bahwa, Islam telah memberikan kesempatan yang cukup luas kepada umatnya untuk melakukan bisnis yang dapat mendatangkan keuntungan pada diri mereka. Akan tetapi, Islam juga memberikn batasan-batasan kepada pelaku bisnis supaya tidak ada yang dirugikan baik itu dari pihak konsumen maupun produsen terutama dalam pemberian harga. Karena pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum dijelaskan bahwa, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

Dalam jual beli, kualitas barang memang sebagai penentu keberlangsungan usaha, selain itu harus juga salah satu darinya. Perlu diketahui bahwa tujuan usaha secara umum adalah profit oriented, mengenai hasil usaha juga terbuka peluang untuk sah dan tidak, khususnya dalam cakrawala hukum Islam. Diterangkan bahwa “Barang siapa menjual barangnya di pasar yang kualitasnya sama seperti barang penjual lainnya, maka ia dilarang menjual dengan harga lebih rendah dari harga pasar

⁵⁸ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), 172

⁵⁹ K. Lubis, *Hukum*, 21

apabila hal itu akan merusak harga pasar dan membuat resah para pelaku pasar”.⁶⁰

Dalam berkompetisi, penetapan harga yang tidak sesuai dengan harga secara umum akan menimbulkan eksploitasi kekayaan sehingga siapa yang mempunyai modal besar dia yang akan berkuasa. Dengan berasumsi bahwa semua yang berkepentingan akan mencoba melindungi kepentingannya, maka regulasi dalam ketiadaan nilai-nilai yang secara sosial disepakati hanya akan memihak kepada salah seorang atau regulasi di bawah standart yang arahnya bergantung pada kelompok penekan yang menang,⁶¹ maka hampir semua perusahaan mencoba mengeliminasi pesaingnya atau, jika gagal, mengadakan kolusi dengan lawannya. Eliminasi, atau ancamannya, menambah ketegangan, ketidaktentraman, setress, dan keresahan sosial, yang tentu saja sangat merugikan masyarakat.⁶²

⁶⁰ Ash Shadiq Abdur Rahman al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Mu'amalah Kontemporer* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 32.

⁶¹ M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 115-116.

⁶² Ash Shadiq Abdur Rahman al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Mu'amalah Kontemporer* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 43.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI PERHIASAN EMAS

PADA PENJUAL EMAS KELILING

DI PASAR DOLOPO KABUPATEN MADIUN

A. Selayang Pandang Jual Beli Perhiasan Emas Pada Penjual Emas Keliling di Pasar Kabupaten Madiun

3. Gambaran Umum Pasar Dolopo Kabupaten Madiun

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar untuk mempertukarkan barang dan jasa.⁶³ Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang.

Pasar Dolopo merupakan pusat perdagangan dan belanja yang terletak di Jalan Raya Madiun Ponorogo. Tidak heran jika Pasar Dolopo memiliki aktifitas yang cukup padat di setiap harinya. Terdapat banyak sekali toko yang di buka, pengunjung kerap berdatangan ke Pasar Dolopo di setiap harinya untuk berbelanja atau hanya sekedar berjalan-jalan. Bangunan di Pasar Dolopo terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola Pasar Dolopo.

⁶³ Kotler, Philip, dkk, Manajemen Pemasaran dengan Pemasaran Efektif dan Profitable (Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2000), 73

Sebagai pusat perdagangan, segala kebutuhan sehari-hari tersedia antara lain: sayuran, daging, kain, makanan, minuman, pakaian, alat-alat elektronik, aneka jajanan, hingga peralatan rumah tangga dengan harga yang relatif terjangkau. Ada ratusan pedagang dan pembeli yang setiap hari melakukan transaksi jual beli di Pasar Dolopo.

4. Sejarah Penjual Emas Keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun

Pada awalnya di Pasar Dolopo hanya terdapat Toko Emas kemudian melihat adanya peluang usaha, banyak karyawan yang keluar dan mengembangkan usahanya sendiri dengan memulai usaha sebagai penjual emas keliling. Meskipun pendapatan dari usaha jual beli emas keliling tidak pasti, tetapi banyak penjual emas keliling di Pasar Dolopo. Ada sekitar empat orang, antara lain: Ibu Eni, Ibu Ceplis, Ibu Har dan Ibu Yayuk, tetapi hanya Ibu Yayuk yang sangat lama menjadi penjual emas keliling di Pasar Dolopo. Sekitar tiga tahun Ibu Yayuk menekuni usahanya sebagai penjual perhiasan emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.⁶⁴

Pada mulanya Ibu Yayuk bekerja sebagai karyawan di Toko Emas selama 2 tahun, selama 2 tahun itulah Ibu Yayuk mengamati mekanisme dan transaksi jual beli perhiasan emas pada Toko Emas, tetapi pada suatu ketika Ibu Yayuk memilih untuk keluar dari pekerjaannya sebagai karyawan di Toko Emas. Lama kelamaan atas kemampuan dan pengalaman yang bertambah terkait dengan tentang mekanisme dan

⁶⁴ Yayuk, wawancara, Madiun, 25 Maret 2016.

traksaksi jual beli perhiasan emas, kemudian Ibu Yayuk memulai usahanya sebagai penjual beli emas keliling di Pasar Dolopo. Di wilayah Dolopo juga banyak penjual emas keliling, sehingga mendorong minat Ibu Yayuk untuk bersaing secara sehat dengan penjual emas keliling lainnya.⁶⁵

Adapun awal usaha penjual emas keliling tidak terlepas dari jeliinya dalam melihat peluang bisnis. Bisnis penjual emas keliling sangat menjanjikan mengingat banyaknya penjual emas keliling yang telah sukses dalam menjalankan usahanya dan pertimbangan masyarakat yang konsumtif terhadap kebutuhan perhiasan emas yang berkualitas.⁶⁶

5. Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Penjual Perhiasan Emas Keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun

Alasan Ibu Yayuk memilih lokasi di Pasar Dolopo adalah sebagai berikut:

- a. Letak lokasi yang strategis yang berada di pinggir jalan raya.
- b. Memudahkan pemasaran, karena letaknya di Pasar, mudah dijangkau banyak orang.
- c. Memudahkan penjual emas keliling untuk membelikan perhiasan emas di Toko Emas sesuai dengan keinginan konsumen atau pembeli.
- d. Banyaknya TKI/TKW dan petani yang lebih suka menyimpan uang dalam bentuk perhiasan emas.⁶⁷

⁶⁵ Yayuk, wawancara, Madiun, 25 Maret 2016.

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Ibid

6. Sistem Kerja Penjual Perhiasan Emas Keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun

Penjual emas keliling, berkeliling di Pasar Dolopo pada hari Senin sampai Sabtu. Untuk hari Minggu berkeliling dari satu desa ke desa lainnya. Penjual emas keliling, berkeliling mulai pukul 08.00-12.00 WIB. Jika ada konsumen yang ingin membeli emas pada penjual emas keliling penjual emas keliling membelikan perhiasan emas di Toko Emas, sesuai dengan keinginan pembeli, terkait ciri-ciri dan berat emas. Setelah antara kedua belah pihak telah sepakat, maka sistem pembayaran pembelian bisa dilakukan dengan dua cara yaitu secara tunai dan kredit, sesuai keinginan pembeli atau konsumen dan pihak penjual emas keliling tidak ada peraturan yang mengikat, terutama ketika penjual emas keliling membeli perhiasan emas pada penjual emas keliling secara kredit. Apabila secara tunai penjual emas keliling menetapkan harga jual tidak mengikuti harga pasar akan tetapi hanya pihak penjual emas keliling yang menentukan harga.⁶⁸

7. Ukuran atau Kadar Emas Pada Penjual Perhiasan Emas Keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun

Kadar merupakan tingkat keaslian emas, atau jumlah kandungan kemurnian emas. Kadar emas dinyatakan dalam istilah “karat”. Karat adalah sistem pengukuran tingkat kemurnian emas. Kemurnian emas

⁶⁸ Yayuk, wawancara, Madiun, 25 Maret 2016.

diukur berdasarkan jumlah persentase emas murni yang terkandung dalam suatu logam. Jenis-jenis karat pada penjual emas keliling antara lain :

- | | |
|-------------|-------------|
| a. 24 karat | e. 18 karat |
| b. 22 karat | f. 14 karat |
| c. 21 karat | g. 10 karat |
| d. 20 karat | h. 9 karat |

Kadar 24 karat dinyatakan sebagai emas murni. Jadi bila emas kadar 22 karat dengan berat 15 gram maka kandungan emas murninya = $22/24 \times 15 = 13.75$ gram.

Berat atau ringannya atau sedikit banyaknya kadar emas di buat akan menghasilkan kualitas emas yang berbeda yaitu pancaran kilau emas yang disorotkan. Jenis emas yang mempunyai kadar tinggi akan memancarkan kemilauan emas tersebut. Sedangkan jenis emas dengan kadar yang rendah akan memancarkan emas yang kemerah-merahan.

Dari kadar emas yang bermacam-macam di atas dapat di buat dengan berbagai macam perhiasan. Misalnya: kalung, gelang, cincin, anting dan lain sebagainya.⁶⁹

B. Mekanisme Jual Beli Perhiasan Emas yang Bermata Pada Penjual Emas Keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun

1. Gambaran Umum Jual Beli Perhiasan Emas yang Bermata Pada Penjual Emas Keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun

⁶⁹ Yayuk, wawancara, Madiun, 20 Juli 2016.

Pada dasarnya, orang melakukan transaksi jual beli karena mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencari keuntungan, baik dari pihak konsumen maupun produsen. Keuntungan dari pihak konsumen dapat dilihat dengan apa yang ditransaksikan sesuai dengan selera misalnya harga murah dan kualitas barang bagus. Sebaliknya dari pihak produsen menginginkan keuntungan yang didapatkannya semaksimal mungkin dari barang yang diperjual belikan. Keuntungan yang dirasakan konsumen dan produsen ini dapat dirasakan pada praktik jual beli emas, dimana konsumen menikmati keindahan emas dan dari pihak produsen mendapat keuntungan dari transaksi tersebut.

Pada umumnya transaksi jual beli perhiasan emas pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo adalah sama, yaitu pada saat membeli perhiasan emas yang ada permatanya, harga emas dan berat permata dihitung, jadi berat permata dan emas dihitung terpisah-pisah tetapi pada saat menjual perhiasan emas tersebut, permatanya menjadi tidak dihitung, melainkan yang dihitung hanya berat emas itu saja. Padahal jual beli perhiasan emas tersebut kepada orang yang sama. Tetapi bisa terjadi perbedaan harga jual beli perhiasan tersebut, pada saat menjual emas yang ada permatanya.⁷⁰

Adapun mekanisme jual beli perhiasan emas pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo sebagai berikut:

a. Penjual emas keliling yaitu Ibu Yayuk, Ibu Eni, Ibu Ceplis, dan Ibu Har

⁷⁰ Yayuk, wawancara, Madiun, 25 Maret 2016.

- b. Pembeli emas yaitu Ibu Dina dan Ibu Warti
- c. Sistem transaksi jual beli perhiasan emas pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo diantaranya:

- 1) Lisan : pembeli datang langsung kepada penjual emas keliling di Pasar Dolopo dan menyebutkan perhiasan emas sesuai keinginan pembeli. Kemudian penjual emas keliling membelikan emas di Toko Emas. Pembayaran atau transaksi dilakukan secara tunai dengan syarat kondisi barang telah diperiksa oleh kedua belah pihak sebelum diserahkan kepada pembeli.
- 2) Pesanan (telfon atau sms) : pembeli menelfon atau sms penjual emas keliling kemudian pembeli menyebutkan ciri-ciri perhiasan emas dan penjual emas keliling akan membelikan emas di Toko Emas. Pembayaran dilakukan secara kredit setiap bulan pembeli (konsumen) bisa mengangsur sesuai dengan keinginan pembeli dan tidak ada ketentuan besar kecilnya angsuran yang dibayarkan setiap bulannya.⁷¹

Hal penting dalam transaksi adalah hubungan dengan pembeli (konsumen). Kesepakatan dengan pembeli sebaiknya dikonfirmasi sebelum melakukan transaksi seperti cara pembayaran maupun pengiriman. Transaksi dilakukan harus secara transparan atau tidak ada yang ditutupi antara kedua belah pihak.

⁷¹ Har, wawancara, Madiun, 4 April 2016.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada konsumen (pembeli), Ibu Dina adalah salah satu konsumen yang membeli perhiasan emas pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun, Ibu Dina pernah membeli cincin yang ada permata dengan berat 1 gram dengan harga Rp 500.000 dan berat permata 200 mg dengan harga 25.000 jadi total yang harus di bayar pembeli sebesar Rp 525.000. Tetapi pada saat menjual emas yang ada permata dengan orang yang sama pada penjual emas keliling bisa berbeda perhitungannya, yang dihitung hanya berat emas itu saja.⁷² “ Bu Dina menanyakan pada penjual emas keliling, kenapa pada saat menjual emas yang ada permata pasti permata tidak dihitung yaa bu ?” penjual emas keliling menjawab bahwa permata tersebut berjenis plastik atau masakan istilah dari penjual emas keliling, tidak terlalu mahal seperti permata yang berjenis mutiara atau intan, jadi tidak ada nilanya pada saat menjual.⁷³

C. Penetapan Harga Pada Penjual Perhiasan Emas Keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun

1. Praktik Penetapan Harga pada Penjual Perhiasan Emas Keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun

Dalam praktiknya jual beli pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo ini sama dengan penjual emas keliling lainnya, yaitu saat pembelian, konsumen ditanya dengan sapaan “jual beli emas mbak, bu ?” Konsumen menanyakan harga emas “harga emas sekarang berapa mbak ?”

⁷² Dina, wawancara, Madiun, 30 Maret 2016.

⁷³ Yayuk, wawancara, Madiun, 25 Maret 2016.

penjual emas keliling, menjawab harga emas di sesuaikan dengan berat perhiasan emas mas mbak. Jika sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka pihak konsumen sebagai penjual, menjual perhiasannya kepada pihak penjual emas keliling selaku pembeli.⁷⁴

Adapun praktik pembelian perhiasan emas pada penjual emas keliling sebagai berikut: konsumen (pembeli) datang langsung pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo, “mau beli emas bu ? “(konsumen)” kemudian penjual emas keliling bertanya kepada pihak konsumen (pembeli) ingin emas seperti apa ? dari model, berat, dan ada permata atau tidak. Kemudian penjual emas keliling membelikan perhiasan emas di Toko Emas sesuai dengan keinginan konsumen atau pembeli, setelah antara kedua belah pihak telah sepakat. Maka harga pembelian bisa dilakukan dengan dua cara yaitu secara tunai dan kredit.

- a. Apabila secara tunai penjual emas keliling menetapkan harga jual tidak mengikuti harga pasar akan tetapi hanya pihak penjual emas keliling yang menentukan harga. Contoh apabila 1 gram di Toko Emas berkisar Rp 400.000,- tetapi pada penjual emas keliling 1 gram Rp 500.000,-. Transaksi jual beli perhiasan emas pada penjual emas keliling pasti jauh mahal di bandingkan pada Toko Emas.⁷⁵
- b. Apabila secara kredit setiap bulannya pembeli atau konsumen bisa mengangsurnya sesuai dengan keinginan pembeli. Contoh apabila bulan Januari pembeli membayar Rp 200.000 dan bulan Februari hanya

⁷⁴ Yayuk, wawancara, Madiun, 25 Maret 2016.

⁷⁵ Ibid

membayar Rp 100.000 begitu pun seterusnya sampai perhiasan emas tersebut lunas. Pembayaran dilakukan secara kredit setiap bulan pembeli (konsumen) bisa mengangsur sesuai dengan keinginan pembeli dan tidak ada ketentuan besar kecilnya angsuran yang dibayarkan setiap bulannya. Meskipun angsurannya sesuai dengan keinginan pembeli, harga penjualan tetap jauh lebih mahal daripada secara tunai, karena apabila secara tunai segram berkisar Rp 500.000 secara kredit berkisar sampai Rp 700.000.⁷⁶

Sedangkan faktor yang melatarbelakangi tidak diberlakukannya harga pasar, penulis memaparkannya dalam wawancara dengan kedua narasumber penulis sebagai berikut:

Pengakuan dari Ibu Yayuk:

“Harga jual perhiasan emas tidak mengikuti harga pasar karena jika harga jual mengikuti harga pasar tidak ada keuntungan yang didapatkan. Jadi keuntungan yang didapatkan adalah sebagai upah untuk saya. Harga perhiasan hanya dikuasai oleh saya dan konsumen tidak dapat menentukan harga jual perhiasannya ketika konsumen sebagai penjual, hanya terdapat dua ketentuan antara menjual atau tidak”.⁷⁷

Penuturan dari Ibu Warti selaku pembeli emas secara kredit pada penjual emas keliling sebagai berikut:

“Saya membeli perhiasan emas pada penjual emas keliling secara kredit meskipun mengangsurnya bisa sesuai dengan keinginan saya, dan tidak ada ketentuan besar kecilnya angsuran yang saya bayarkan setiap bulannya. Tetapi harga penjualan tetap jauh lebih mahal daripada secara tunai”.⁷⁸

⁷⁶ Yayuk, wawancara, Madiun, 30 Maret 2016.

⁷⁷ Ibid


⁷⁸ Warti, wawancara, Madiun, 4 April 2016.

Berdasarkan wawancara di atas terlihat bahwa penetapan harga tidak mengikuti harga pasar karena sebagai upah penjual emas keliling yang sudah membelikan emas di Toko Emas. Upah yang diterima penjual emas keliling adalah jasa yang telah dikerjakan oleh penjual emas keliling. Keuntungan dari jasa yang terjual sebagai perhargaan dari hasil penjualan.

Pembeli menerima harga yang ditetapkan oleh penjual emas keliling karena sebagai berikut:

- 1) Pembayaran secara kredit mengangsurnya bisa sesuai dengan keinginan pembeli.
- 2) Tidak ada ketentuan besar kecilnya angsuran yang dibayarkan setiap bulannya.
- 3) Tidak ada bunga yang dibayarkan meskipun transaksi secara kredit.

Jadi banyak pembeli perhiasan emas pada penjual emas keliling yang memilih pembayaran secara kredit pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.



BAB IV

ANALISA

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Perhiasan Emas Yang Bermata Pada Penjual Emas Keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun

Jual beli adalah suatu perjanjian, yang mana pihak yang satu mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan,⁷⁹ tanpa ada unsur paksaan dengan kata lain saling merelakan tanpa adanya unsur penipuan, manipulasi atau yang lain.

Prinsip jual beli adalah tidak ada yang saling dirugikan antara keduanya atau berdasarkan suka sama suka dan tidak mengandung unsur riba dan batil. Prinsip suka sama suka yaitu tidak mengandung pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam aktivitas mu'amalah. Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat jual beli.⁸⁰

Dalam proses jual beli, aqad merupakan unsur dari kegiatan jual beli, dikatakan sah apabila rukun dan syarat jual belinya terpenuhi. Rukun

⁷⁹ R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT Intermasa, 1994), 366

⁸⁰ Choirun Pasaribu, dan Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 34.

jual beli merupakan perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Adapun rukun jual beli sebagai berikut:

- d. *Al-bay'*: penjual emas keliling yaitu Ibu Yayuk, Ibu Eni, Ibu Ceplis, dan Ibu Har. *Al-mushtari*: pembeli emas yaitu Ibu Dina dan Ibu Warti.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi dalam jual beli adalah:

- 1) Telah dewasa.
- 2) Berakal.
- 3) Atas keinginan sendiri.

Praktik jual beli perhiasan emas pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo antara Ibu Yayuk (penjual emas keliling) dan Ibu Dina (pembeli emas). Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli telah dewasa, berakal, dan tidak ada paksaan dalam melaksanakan transaksi jual beli tersebut.

- e. *Ma'qud 'alayh*: benda, barang atau obyek yang diperjual belikan penjual emas keliling di Pasar Dolopo. Obyek (emas) yaitu logam mulia berwarna kuning yang dapat di bentuk biasa di buat perhiasan seperti cincin, kalung, gelang dan anting dll.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan diperjual belikan oleh penjual emas keliling adalah:

- i. Suci
- ii. Bermanfaat

- iii. Dapat diserahkan
 - iv. Barang milik sendiri atau wakil orang lain
 - v. Jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.
- f. Sighat: ijab dan qabul dalam transaksi jual beli emas keliling secara lisan dan pesanan (sms/telfon). Syarat-syarat sighat antara lain:
- 1) Harus menyebutkan barang atau harga.
 - 2) Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud).
 - 3) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna.
 - 4) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.
 - 5) Tidak berubah lafaz

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk lisan maupun pesanan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya transaksi jual beli antara para pihak. Praktik jual beli perhiasan emas pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo.

a) Lisan

Pembeli datang langsung kepada penjual emas keliling di Pasar Dolopo dan menyebutkan perhiasan emas sesuai keinginan pembeli. Kemudian penjual emas keliling membelikan emas di Toko Emas. Pembayaran atau transaksi dilakukan secara tunai dengan syarat kondisi barang telah diperiksa oleh kedua belah pihak sebelum diserahkan kepada pembeli.

b) Pesanan (telfon/sms)

Pembeli menelfon atau sms penjual emas keliling kemudian pembeli menyebutkan ciri-ciri perhiasan emas dan penjual emas keliling akan membelikan emas di Toko Emas. Pembayaran dilakukan secara kredit setiap bulan pembeli (konsumen) bisa mengangsur sesuai dengan keinginan pembeli dan tidak ada ketentuan besar kecilnya angsuran yang dibayarkan setiap bulannya.

Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab. Orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan.

Dalam suatu transaksi jual beli, rukun ini hendaknya dipenuhi, andai kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Seperti yang dijelaskan di atas jual beli tidak terlepas dari unsur mencari keuntungan dan unsur menjaga intensitas penjual emas keliling. Karena setiap penjual emas keliling mempunyai strategi atau kebijakan sendiri-sendiri dalam menghadapi persaingan jual beli emas yang ketat. Begitu juga penjual emas keliling dalam menghadapi persaingan yang begitu ketat. Berusaha memiliki strategi yang sama-sama menguntungkan antara pembeli dan penjual.

Dalam praktiknya transaksi jual beli perhiasan pada penjual emas keliling yaitu pada saat membeli perhiasan emas yang ada permatanya, harga

emas dan berat permata dihitung, jadi berat permata dan emas dihitung terpisah-pisah tetapi pada saat menjual perhiasan emas tersebut, permatanya menjadi tidak dihitung, melainkan yang dihitung hanya berat emas itu saja. Padahal jual beli perhiasan emas tersebut kepada penjual yang sama. Sehingga muncul perbedaan harga pada jual beli perhiasan tersebut. Contoh : 1 gram emas berkisar Rp 500.000. Pembeli membeli emas seberat 15 gram dengan kadar emas 22 karat dan berat permata 200 mg dengan harga 25.000. Jadi bila emas kadar 22 karat dengan berat 15 gram maka kandungan emas murninya = $\frac{22}{24} \times 15 = 13.75$ gram dan total pembayaran yang harus dibayar pembeli sebesar Rp 500.000 x 15 gram = Rp 7.500.000 dan berat permata 200 mg dengan harga 25.000. Rp 7.525.000. Tetapi pada saat menjual emas yang ada permata dengan penjual emas keliling bisa berbeda perhitungannya, yang dihitung hanya berat emas itu saja yaitu Rp 7.500.000 atau bahkan harga emas bisa turun sesuai dengan keinginan penjual emas keliling.

Harga perhiasan hanya dikuasai oleh penjual emas keliling dan konsumen tidak dapat menentukan harga jual perhiasannya ketika konsumen sebagai penjual, hanya terdapat dua ketentuan antara menjual atau tidak. Perhitungan permata pada penjual emas keliling dengan ukuran yang berbeda tetap sama di jual dengan harga Rp 25.000 oleh penjual emas keliling karena permata tersebut berjenis plastik atau masakan menurut istilah dari penjual emas keliling, jadi tidak terlalu mahal seperti permata yang berjenis mutiara atau intan.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli perhiasan emas yang ada permata pada penjual emas keliling tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam karena pada saat menjual perhiasan emas yang ada permata, permata menjadi tidak dihitung, melainkan yang dihitung hanya berat emas itu saja. Padahal jual beli perhiasan emas tersebut kepada penjual yang sama. Sehingga muncul perbedaan harga pada jual beli perhiasan tersebut. Jual beli tersebut sangat merugikan salah satu pihak yaitu pihak konsumen (pembeli).

Islam telah memberikan kesempatan yang cukup luas kepada umatnya untuk melakukan bisnis yang dapat mendatangkan keuntungan pada diri mereka. Akan tetapi, Islam juga memberikan batasan-batasan kepada pelaku bisnis supaya tidak ada yang dirugikan baik itu dari pihak konsumen maupun produsen. Sebaiknya pihak konsumen, membeli perhiasan emas yang tidak ada permata karena pada saat menjual tidak terlalu merugikan pihak konsumen, meskipun perhiasan emas yang ada permata atau emas yang tidak ada permata dalam menetapkan harga jual, penjual emas keliling tidak mengikuti harga pasar.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pada Jual Beli Perhiasan Emas Pada Penjual Emas Keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun

Penetapan harga adalah pemasangan nilai untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak terdzaliman dan tidak menjerumuskan

pembeli.⁸¹ Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkan kepada mekanisme pasar yaitu pada penawaran dan permintaan.⁸²

Adapun penetapan harga perhiasan emas di penjual emas keliling di Pasar Dolopo adalah sebagai berikut:

1. Penetapan harga yang berlaku apabila konsumen atau pembeli, membeli perhiasan emas pada penjual emas keliling, yaitu sebagai berikut: Penjual emas keliling membelikan perhiasan emas di Toko Emas sesuai dengan keinginan konsumen atau pembeli, setelah antara kedua belah pihak telah sepakat. maka harga pembelian bisa dilakukan dengan dua cara yaitu secara kredit atau tunai.
 - c. Apabila secara kredit setiap bulannya pembeli atau konsumen bisa mengangsurnya sesuai dengan keinginan pembeli.
 - d. Apabila secara tunai penjual emas keliling menetapkan harga jual tidak mengikuti harga pasar akan tetapi hanya pihak penjual emas keliling yang menentukan harga.
2. Penetapan harga yang berlaku apabila konsumen sebagai penjual, menjual perhiasannya kepada pihak penjual emas keliling selaku pembeli, maka harga jual tidak mengikuti harga pasar akan tetapi yang menentukan harga jual hanya pihak penjual emas keliling. Harga perhiasan hanya di kuasai oleh penjual emas keliling dan konsumen tidak

⁸¹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid XII, terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), 101.

⁸² AA. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Thatib (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 104.

dapat menentukan harga jual perhiasannya ketika konsumen sebagai penjual, hanya terdapat dua ketentuan antara menjual atau tidak.

Melalui penetapan harga di atas, setiap barang yang di jual dari pihak penjual emas keliling mengharapkan keuntungan yang maksimal atau sebanyak-banyaknya. Penjual emas keliling mengharapkan sedapat mungkin melalui laba yang maksimal mampu mendapatkan pengembalian atas investasi yang dilakukan terhadap kegiatan jual beli perhiasan emas tersebut.

Selain bertujuan untuk mendapatkan laba yang maksimal dalam penetapan harga yang dilakukan penjual emas keliling di atas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan harga jual beli tersebut, antara lain:

- a) Sebagai langkah untuk menarik minat konsumen agar dapat membeli perhiasan emas yang di jual penjual emas keliling.
- b) Sebagai strategi dalam menghadapi ketatnya persaingan antara penjual emas keliling satu dengan penjual emas keliling lainnya.
- c) Sebagai langkah untuk mempermudah penetapan harga perhiasan emas terhadap harga emas dipasaran yang tidak stabil.

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa dalam penetapan harga jual beli pada penjual emas keliling terdapat eksploitasi harga terhadap konsumen. Karena harga perhiasan hanya dikuasai oleh penjual emas keliling dan konsumen tidak dapat menentukan harga jual perhiasannya ketika konsumen sebagai penjual, hanya terdapat dua ketentuan antara menjual atau tidak. Dalam penetapan harga pada penjual emas keliling sangat dipengaruhi


oleh harga emas dunia yang tidak stabil di pasaran, strategi dalam persaingan dan dipengaruhi oleh faktor untuk menarik minat konsumen dalam pembelian emas pada penjual emas keliling.

Harga adalah merupakan nilai tukar barang dan jasa yang dinyatakan dalam nominal uang. Oleh karena posisi harga sebagai pengimbang, maka konsep harga dalam Islam harus adil. Adil dalam hal ini berlaku bagi kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan termasuk juga dalam penetapan harga. Konsep harga yang adil adalah yang didasarkan pada konsep harga yang setara.⁸³

Dalam konteks Islam, penetapan harga dikaitkan dengan konsep harga adil antara penjual dan pembeli. Tidak ada yang dirugikan atas penetapan harga tersebut. Jumhur ulama' telah sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka mereka sepakat hanya kondisi darurat saja. Secara umum konsep penetapan harga dalam Islam adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi dan penindasan bagi salah satu pihak yang saja. Sehingga akan mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak yaitu penjual atau pembeli. Harga yang adil yaitu harga yang di tentukan antara penawaran dan permintaan bukan harga yang di tentukan oleh penjual. Sehingga akan tercipta keuntungan yang wajar untuk penjual setara dengan harga yang di bayar konsumen.

⁸³ Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 287.

Dari pemaparan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi terhadap konsumen. Memberikan harga yang tidak diketahui konsumen yaitu lebih rendah atau lebih tinggi dapat merusak mekanisme pasar dan pastinya akan merugikan semua pihak komponen yang ada di Negara. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa ayat 29).⁸⁴

Pesan ayat yang di kandung di atas adalah dalam bermuamalah hendaknya didasari suka sama suka, sehingga tidak ada yang dirugikan baik dari produsen maupun konsumen. Sehingga akan tercapai harga yang adil. Mekanisme harga dalam suatu penjualan di dalam Islam tidak diperbolehkan mengambil keuntungan yang berlebih atau sangat merugikan salah satu pihak yaitu pihak konsumen, karena dapat menimbulkan eksploitasi produsen terhadap konsumen.

Dari pemaparan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa, penetapan harga pada penjual emas keliling di Pasar Dolopo bertentangan dengan ketentuan harga dalam hukum Islam. Dengan penetapan harga yang tidak

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 83.

mengikuti pasar, harga hanya dikuasai oleh pihak penjual emas keliling dan tidak menurut kesepakatan bersama tetapi hanya pihak penjual emas keliling yang menentukan harga, penetapan harga tersebut sangat merugikan salah satu pihak yaitu pihak konsumen. Padahal dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan jual beli yang merugikan salah satu dari subyek transaksi jual beli, seperti mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual sedikit barang atau harga yang lebih tinggi.⁸⁵ Telah jelas bahwa, mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya *monopoly's rent-seeking* tidak boleh.⁸⁶

Islam telah memberikan kesempatan yang cukup luas kepada umatnya untuk melakukan bisnis yang dapat mendatangkan keuntungan pada diri mereka. Akan tetapi, Islam juga memberikan batasan-batasan kepada pelaku bisnis supaya tidak ada yang dirugikan baik itu dari pihak konsumen maupun produsen terutama dalam pemberian harga. Karena pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum dijelaskan bahwa, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Penentuan harga dalam Islam ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang terjadi secara alami.

⁸⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), 23.

⁸⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 185.

Dari uraian di atas dapat penulis pahami bahwa diperbolehkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan tanpa ada batasan keuntungan tertentu selama mematuhi hukum-hukum Islam. Serta menentukan standar harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Namun bila terjadi penyimpangan dari kesewenang-wenangan harga dengan merugikan pihak konsumen, tidak ada halangan bagi pihak penguasa, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, untuk membatasi keuntungan pedagang untuk menetapkan harga. Tindakan ini dilakukan harus melalui konsultasi dan musyawarah dengan pihak-pihak terkait agar tidak ada yang dilangkahi maupun dirugikan hak-haknya.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap subjek dan objek penelitian, penyajian data dan menganalisa data yang diperoleh, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli perhiasan emas yang ada permatanya pada penjual emas keliling tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam karena pada saat menjual perhiasan emas yang ada permata, permatanya menjadi tidak dihitung, melainkan yang dihitung hanya berat emas itu saja. Padahal jual beli perhiasan emas tersebut kepada penjual yang sama. Jual beli tersebut sangat merugikan salah satu pihak yaitu pihak konsumen.
2. Penetapan harga pada penjual emas keliling bertentangan dengan ketentuan harga dalam hukum Islam. Dengan penetapan harga yang tidak mengikuti pasar, harga hanya dikuasai oleh pihak penjual emas keliling dan tidak menurut kesepakatan bersama tetapi hanya pihak penjual emas keliling yang menentukan harga, penetapan harga tersebut sangat merugikan salah satu pihak yaitu pihak konsumen.

B. Saran

1. Diharapkan penjual emas keliling untuk lebih menyempurnakan praktik aqad dan menerapkan hukum Islam dalam transaksi jual beli pada penjual emas keliling. Sehingga tidak ada yang dirugikan.
2. Sebaiknya pihak konsumen membeli perhiasan emas yang tidak ada permatanya karena pada saat menjual tidak terlalu merugikan pihak konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- AA, Islahi. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Thatib, Surabaya: Bina Ilmu, 1997
- Al-Gharyani, Ash Shadiq Abdur Rahman. *Fatwa-Fatwa Mu'amalah Kontemporer*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.
- Al-Mishri, Abdul Sami'. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Al-Muslih Abdullah, dan Ash-Shnawi Shalah. *Ma La Yasaut Tajirun Jahlulu*, terj. Abu Bakar Basyir Jakarta Darul Haq, 2004
- An-Nabawi, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006
- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Asqalani Imam Ahmad Ibn Hajar. *Musnad al-Iman Ahmad Ibn Hanbal Juz VI* Bairut: Darul Fikri, 1991
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UU Press, 2000
- Cahyono, Wahyudi. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas (Studi Kasus di Toko Emas "Jawa Emas" Kendal Ngawi)* (Skripsi STAIN Ponorogo , 2009)
- Chapra, M. Umar. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani, 2000
- Depag RI. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2005

- Effendi, Rustam. *Produksi dalam Islam*. Yogyakarta: Magista Insani Press, 2003
- Fauroni Muhammad, R. Lukman. *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 1980
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, tt
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pasar.html>, diakses 10 Mei 2016
- Hukum Islam, Filsafat'', *Ensiklopedia Hukum Islam*, vol. 2. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 575
- K.Lubis Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Manan Adul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: dana Bakti Prima Yasa, 1997
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997
- Moleong, Lexy J. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 2000
- Nopitasari, Eka. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Emas (Studi Kasus pada Toko Emas "Putra Jaya" Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)* (Skripsi STAIN Ponorogo, 2009)
- P3EI, *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Pasaribu Choirun, dan Lubis Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermedia, 1994
- Rachman, Aida. *Jual Beli Emas secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Study Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Daan Mogot Tangerang)* (Skripsi UIN-SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta, 2014)
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid XII, terj. Kamaludin. Bandung: PT al-Ma'arif, 1987

Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonosia, 2002

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, t.t.

Sunggono, Bambang. *Metedologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani, 2003

